

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1 Otonomi Desa

Talizuduhu Ndroha dalam buku Hanif Nurcholis (2011:19) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya.
- b. Menjalankan pemerintahan desa
- c. Memilih kepala desa
- d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri
- e. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
- f. Memiliki tanah sendiri
- g. Menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
- h. Menyelenggarakan gotong-royong
- i. Menyelenggarakan peradilan desa
- j. Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya, menurut Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, blat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang



mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dimuka pengadilan.

2.2 Desa

Menurut Widjaja (2003: 3) yang dimaksud dengan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Hanif Nurcholis (2011:3) mengatakan desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah sesuatu pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan dari pemerintah kabupaten atau kota diwilayah kelurahan setempat. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat maupun pengembangan otonomi yang mungkin dikembangkan didesa serta penguatan sistem informasi desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Bila Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini di terapkan secara sungguh-sungguh, akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak di kelol secara tekroktotis tetap harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai global yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa berupa hak fanah potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi yang dinamika sosial politik yang dinamis itu menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju pengoptimalan pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa.

2.3 Keuangan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:81) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBN.

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa menurut HAW. Wijdjaja berpedoman pada (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun



berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72, menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota..
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Hanif Nurcholis (2011:83) pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Keukuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

1. Perencanaan

Hanif Nurcholis (2011:107) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat yang terdiri dari atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain.

Perencanaan pembangunan desa terdiri atas :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

RPJMDes merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Merupakan penjabaran RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes.

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDDes. Setelah kepala desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa. Adapun peserta forum musrenbangdes terdiri atas :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM-Desa) membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJMDes dan RKPDDes.
- b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber
- c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala dusun, kepala kampung, dan lain-lain sebagai anggota, dan
- d. Warga masyarakat sebagai anggota.

Perencanaan desa yang sudah disepakati ditetapkan dalam peraturan desa untuk RPJMDes dan dalam peraturan kepala desa untuk RKPDDes. Kepala

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa melaporkan RPJMDes dan RKPDes kepada Bupati/walikota melalui camat. Laporan RPJMDes dan RKPDes disampaikan paling lambat 1 bulan sejak ditetapkan. Setelah dinyatakan resmi oleh bupati/walikota RPJMDes dan RKPDes bisa dilaksanakan oleh kepala desa.

2. Pelaksanaan

Menurut PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tahap kedua setelah perencanaan adalah pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan asas akuntabel, kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan desa.

Keterbukaan informasi juga sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, hal ini untuk menghindari konflik dengan masyarakat dan menghindari tuduhan-tuduhan masyarakat.

3. Penatausahaan

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2015, Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan :

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu pajak, dan
- c. Buku bank

Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam buku bank. Buku kas pembantu pajak digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke Kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa buku rincian pendapatan dan buku rincian pembiayaan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Hanif Nurcholis (2011:88) Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa diterapkan.

2.5 Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa (PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 pasal 2).

1. Transparansi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003: 19).

Makna transparan dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai kaedah-kaedah hukum peraturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi semua uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berwenang. Mengapa asas transparan penting, agar semua uang desa memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik dalam masyarakat desa. dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik.

Bapenas (dalam jurnal Titiek Puji Astuti Volume, 1 No 1, 2016) prinsip transparansi dapat diukur melalui :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi semua proses perencanaan pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses dalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpanan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adidasmita, 2011:89). Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009:289), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-perhitungan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksama dari mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan.

Akuntabel mempunyai pengertian bahwa tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN,2003).

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan asas akuntabel, kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDes secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipasi

Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di DPR, melainkan keterlibatan secara langsung, partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama memberi kebebasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan (Sedarmayanti, 2009:290).

Keuangan desa yang partisipatif, bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengikuti keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan desa.

Sulistioni dan hendriadi (2014) dalam jurnal Titiek Puji Astuti volume, 1 No 1, 2016 Prinsip-prinsip yang harus ada dalam partisipasi adalah :

- a. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengembalian keputusan anggaran.
- b. Adanya peraturan yang memberi tempat ruang control dalam lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances*.
- c. Adanya sikap proaktif pemerintah desa untuk mendorong partisipasi warga dalam proses perencanaan. Hal ini meningkatkan kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBDes yang aspiratif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Keuangan desa tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus melaksanakan secara konsisten dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan keuangan desa harus taat hukum, tepat waktu, harus tepat jumlah dan sesuai dengan prosedur yang ada, tujuannya untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir penelitian. selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilaksanakan.

Berikut akan dilampirkan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan dengan penelitian ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Uraian
1	Retno Haryanti (2015)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengawasan prosedur pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu
2	Nilla Astuti (2017)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	Penelitian ini lebih menitik beratkan pada perencanaan keuangan Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar
3	Herman Arifotahun (2014)	Analisis pengelolaan keuangan desa petala bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada kesesuaian antara pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan Permendagri No 113 Tahun 2014

2.7 Defenisi Konsep

Masri Singarimbun (1989:31) mengatakan bahwa konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok individu untuk menjadi pusat perhatian sosial. Untuk memudahkan analisa agar dapat kesatuan pengertian dalam penelitian, maka peneliti memberikan defenisi konsep sebagai berikut :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
4. Transparansi adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.
5. Akuntabilitas adalah kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terlibat atas pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
6. Partisipasi adalah setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

2.8 Konsep Operasional

Dalam mengoperasionalkan konsep penelitian, peneliti menggunakan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai indikator penelitian. Dengan alasan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa lebih relevan dengan penelitian.

Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No 113 Tahun 2014)	1. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> – RPJMDes sebagai dasar dalam penyusunan RKPDes – Adanya sosialisasi penyusunan APBDes kepada masyarakat – Adanya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes
	2. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> – Kesesuaian penggunaan anggaran dengan tujuan dan sasaran – Adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan – Keterbukaan informasi dalam pelaksanaan kegiatan
	3. Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> – Adanya pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa – Hasil pencatatan disampaikan kepada masyarakat
	4. Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> – Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaporan keuangan desa – Adanya peran masyarakat dalam mengawasi pelaporan keuangan desa
	5. Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> – Adanya pengawasan oleh pemerintah desa dalam pembangunan – Adanya akses informasi kepada masyarakat melalui media massa atau papan pengumuman

Sumber : Permendagri No 113 Tahun 2014

2.9 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan Keuangan Publik

Adapun pandangan Islam dalam mengelola anggaran yang dimana disebutkan dalam surat Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (QS. 28:26)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam memilih seseorang untuk mengelola suatu perkara hendaknya seseorang yang kuat dan dapat dipercaya. Orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan. Sedangkan orang yang dapat dipercaya adalah orang yang mampu menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan amanah.


Dalam Islam kejujuran itu diungkapkan dalam dua nilai utama yang menjadi sifat wajib bagi para Nabi, yaitu shidq dan amanat. Shidq adalah kejujuran dalam menerima, mengolah dan menyampaikan informasi, lawan dari shidq adalah kidzb. Nabi Muhammad SAW menguraikan “Jauhilah oleh kamu dusta, karena dusta membawa kamu kepada kedurhakaan dan neraka”. Termasuk dusta adalah upaya untuk melakukan manipulasi dalam penerimaan, pengolahan dan penyampaian informasi.

Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk shidq. Menyembunyikan anggaran sebaliknya adalah bentuk kebohongan yang paling jelas. Dalam kaidah ushul fiqh ditegaskan: *ma la yatimmul wajib illa bih fahuwa wajib*, yang artinya kalau kewajiban tidak bisa dijalankan kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib. Shidq berkaitan dengan amanat, Bila shidq berkaitan dengan proses informasi anggaran, amanat berkaitan dengan kesetiaan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam istilah Islam, menyampaikan amanat kepada ahlinya.

2.10 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiono (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.